

**PELAKSANAAN ASESMEN DALAM MENENTUKAN TINDAKAN  
REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP  
PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI  
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**FAHREL SANTOSO**

**18103040047**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Prof. Drs. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahrel Santoso  
NIM : 18103040047  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Pelaksanaan Asesmen dalam Menentukan Tindakan Rehabilitasi sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) adalah hasil karya saya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Fahrel Santoso

NIM. 18103040047

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fahrel Santoso  
Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Yogyakarta

*Asslamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menulis dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fahrel Santoso

NIM : 18103040047

Judul : Pelaksanaan Asesmen dalam Menentukan Tindakan Rehabilitasi sebagai Alternatif Pidanaan terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Agustus 2023

Mengetahui:  
Pembimbing,



Prof. Drs. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL.

NIP. 19680322 199303 1 001



## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1071/Un.02/DS/PP.00.9/09/2023

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN ASESMEN DALAM MENENTUKAN TINDAKAN REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHREL SANTOSO  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040047  
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED

Valid ID: 6409da60913c



Penguji I  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 640373035b4c



Penguji II  
Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H  
SIGNED

Valid ID: 6400b0a220b



Yogyakarta, 31 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 640fde25b7c2

## ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba menjadi masalah serius di Indonesia dan bahkan negara-negara di dunia. Di Indonesia sendiri setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini. Upaya pemerintah dalam mengatur tentang permasalahan narkoba ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Terhadap penyalahgunaan narkoba sanksi yang diatur menganut *double track system* yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam pelaksanaannya penyalahguna narkoba bisa saja dijatuhi hukuman pidana penjara dan juga bisa pada tindakan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan dengan melalui proses asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu. Namun, upaya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba melalui proses asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu belum bisa berjalan maksimal. Dari data yang dipublikasikan oleh BNN Provinsi DIY pada 2019 menyebutkan dari 34 kasus penyalahgunaan narkoba yang melalui proses asesmen, 33 kasus berakhir dengan putusan pidana penjara atau setara dengan 97,05%. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan asesmen dan kendala yang dihadapi oleh Tim Asesmen Terpadu dalam menentukan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Badan Narkoba Nasional provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kemudian dianalisis secara deskriptif-analisis dengan pendekatan *yuridis-empiris*. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan yang hasilnya dikolaborasikan dengan teori sistem hukum dan kepastian hukum. Adapun data diperoleh dari BNNP DIY.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu BNN DIY mengacu pada Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Kendala yang dihadapi berupa kontradiksi pengaturan tentang rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ketidaksamaan pengaturan batas waktu dikeluarkannya hasil asesmen dalam Peraturan Bersama dan PERKA BNN, keterbatasan syarat pengajuan asesmen dalam SEMA, *restorative justice* hanya ada pada penyidik kepolisian, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba keberatan ditempatkan pada lembaga rehabilitasi karena faktor ekonomi, ketakutan akan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tidak kooperatif waktu direhabilitasi, dan masih berkembangnya budaya hukum di masyarakat yang mengartikan bahwa dengan diberikannya hukuman penjara terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba akan memberikan efek jera sehingga nantinya terhadap penyalahgunaan narkoba tidak akan mengulangi perbuatannya.

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan Narkoba, Asesmen, Rehabilitasi.

## **ABSTRACT**

*Narcotics abuse is a serious problem in Indonesia and even countries in the world. In Indonesia itself every year there is an increase in cases of drug abuse. The government's efforts to regulate the problem of narcotics are contained in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Against the abuse of narcotics regulated sanctions adhere to a double track system namely in the form of criminal sanctions and action sanctions. In practice, narcotics abusers can be sentenced to imprisonment and can also be rehabilitated as an alternative to punishment through an assessment process by the Integrated Assessment Team. However, efforts to rehabilitate narcotics abusers through an assessment process by the Integrated Assessment Team have not been able to run optimally. From data published by BNN DIY Province in 2019, it was stated that out of 34 cases of narcotics abuse that went through an assessment process, 33 cases ended with prison sentences or the equivalent of 97.05%. Based on this, the researcher was interested in examining how the assessment was carried out and the obstacles faced by the Integrated Assessment Team in determining rehabilitation measures for addicts and victims of narcotics abuse at the National Narcotics Agency, Yogyakarta Special Province.*

*This research is a fieldresearch and then analyzed in a descriptive-analytical approach juridical-empirical. Data were obtained through interviews and literature studies, the results of which were collaborated with the theory of the legal system and legal certainty. The data was obtained from BNNP DIY.*

*The results showed that the implementation of the assessment by the BNN DIY Integrated Assessment Team referred to Joint Regulation 7 (seven) State Institutions of the republic of Indonesia of 2014, Regulation of the Head of BNN Number 11 of 2014 concerning Procedures for Handling Suspects and/or Accused Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse into Rehabilitation Institutions, and Supreme Court Circular Number 4 of 2010 concerning Placement of Abuse, Victims of Abuse and Narcotics Addicts into Institutions for Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation. The obstacles encountered were in the form of contradictory arrangements regarding rehabilitation in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, differences in setting the deadline for issuing assessment results in Common Rules and PERKA BNN, limited requirements for submitting assessments in SEMA, restorative justice only exists for police investigators, addicts and victims of narcotics abuse object to being placed in rehabilitation institutions due to economic factors, fear that addicts and victims of narcotics abuse are not cooperative when they are rehabilitated, and the legal culture is still developing in society which means that by giving prison sentences towards addicts and victims of narcotics abusers will provide a deterrent effect so that later narcotics abusers will not repeat their actions.*

**Keywords:** *Narcotics Abuse, Assessment, Rehabilitation.*


## MOTTO

“Jalan masih teramat jauh, mustahil berlabuh bila dayung tak terkayuh”

(Iwan Fals)

*“Be yourself no matter what they say”*

(Sting)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan terkhusus kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dorongan semangat dan do'a yang tidak putus-putusnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Lebih lanjut, skripsi ini penulis persembahkan kepada keluarga, teman, dan seluruh elemen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berjasa dalam memberikan pelajaran, arahan, dan lain sebagainya dalam perjalanan penulis.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا وحبينا محمد وعلى آله  
وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melakukan penelitian dan penyusunan karya tulis ini yang berjudul “Pelaksanaan Asesmen dalam Menentukan Tindakan Rehabilitasi sebagai Alternatif Pemidanaan terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman Islam.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses akademik.
7. Ibu Dayu Purnama Adianingsih, S.H., M.H. dan Dr. Windy Elfasari dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia sebagai narasumber dalam penulisan penelitian ini.
8. Seluruh dosen Program Studi ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
9. Bapak Ridhowi dan Ibu Sriatun yang selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis dan selalu memanjatkan doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Mbak Alda Desti Mayasari dan Mas Ari Afandi beserta Ezi, Egi, Anan, dan Adin yang selalu memberi dan menjadikan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Mas Kuncoro Ahmad thofian dan Mbak Ayuhanna Nasyadewi beserta Bisma yang selalu memberi dan menjadikan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman berbagi keluh dan kesah waktu kuliah, Luthfan Aji Praja (Ajek), Ahmad Alwi Assagaf (Gaf), Muhammad Rizki Ekananda (Gondrong), Handayani Putmadini (Handa), Syaroful Anam al-Faza (Kucing), Naufal Purwa Yudita (Nopal), serta teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.
13. Teman berburu dan meramu kolektifun, Muhammad Nabil (Mukotuo), Aris Wibowo (Aris), Muhammad Rizki Listiawan (Iwan), Chasilda Afisyah (Silda), Eko Wahyudi (Bebek), Abuzar al-Giffary (Abateer), Zulfi, Syahna, Nindi serta teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.
14. Teman-teman Ormas *The Silda's*, band yang menuju *punk* tapi sepertinya salah belokan.
15. Teman-teman satu daerah, Maskara (Mahasiswa Sunan Kalijaga Yogyakarta Jepara) dan KJY (Keluarga Jepara Yogyakarta) yang selalu menjadi tempat bernaung dan melepas rindu kampung halaman.
16. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum 2018.
17. Teman-teman KKN mandiri 105 Bandungharjo.
18. Teman-teman kost *Twentyfour* Munggur.

19. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penulisan skripsi ini yang dengan berat hati tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Atas segala keikhlasan dan kebaikannya, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Maka dari itu, saya mengharap saran dan kritik dari berbagai pihak guna memperbaiki penulisan dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada khususnya dalam ilmu hukum pidana.

Yogyakarta, 15 Agustus 2023

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Fahrel Santoso



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	18
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	27
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA, REHABILITASI, DAN ASESMEN .....</b>	<b>30</b>
A. Tinjauan Umum tentang Narkotika .....	30
1. Pengertian Narkotika .....	30
2. Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	34
3. Tindak Pidana Narkotika .....	37
B. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi .....	40
1. Pengertian Rehabilitasi.....	40
2. Peraturan tentang Rehabilitasi.....	42
C. Tinjauan Umum tentang Asesmen .....	45

1. Pengertian Asesmen..... 45
2. Tim Asesmen Terpadu ..... 47

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN TIM ASESMEN  
TERPADU (TAT) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA . 51**

- A. Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
..... 51
  1. Latar Belakang dan Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta..... 51
  2. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah  
Istimewa Yogyakarta ..... 55
  3. Struktur Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta..... 59
- B. Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah  
Istimewa Yogyakarta ..... 60
  1. Sejarah Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta..... 60
  2. Tugas dan Wewenang Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika  
Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ..... 63
  3. Struktur Anggota Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ..... 64

**BAB IV PELAKSANAAN ASESMEN DALAM MENENTUKAN TINDAKAN  
REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA..... 70**

- A. Pelaksanaan Asesmen dalam Menentukan Tindakan Rehabilitasi  
terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan  
Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta..... 70

B. Kendala yang Dihadapi oleh Tim Asesmen Terpadu dalam Menentukan Tindakan Rehabilitasi terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .....	92
<b>BAB V   PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>122</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagai salah satu negara dengan populasi penduduk terbanyak, Indonesia menjadi sasaran empuk peredaran gelap narkoba dunia. Kejahatan yang melintas batas negara dan teroganisir ini menjadi masalah serius bukan hanya di Indonesia melainkan juga negara-negara di dunia. Di Indonesia sendiri setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini. Dalam survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba untuk kelompok setahun pemakai yakni 3.419.188 pada 2019 meningkat menjadi 3.662.646 pada 2021. Sedangkan untuk kelompok yang pernah mengonsumsi narkoba sebanyak 4.534.744 pada 2019. Angka ini naik menjadi 4.827.619 pada 2021. Dari hasil survei tersebut menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan pada tahun 2021, dari 1,80% tahun 2019 menjadi 1,95% untuk setahun pakai. Peningkatan juga terjadi pada yang pernah pakai, dari 2,40% menjadi 2,57%.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> “Survei-Nasional-Penyalahgunaan-Narkoba-Tahun-2021.Pdf,” n.d., accessed November 7, 2022, <https://rumahcemara.or.id/wp-content/uploads/2022/10/Survei-Nasional-Penyalahgunaan-Narkoba-Tahun-2021.pdf>.



Dari data diatas tentunya miris apabila melihat dengan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dalam penyalagunaan narkotika ini. Padahal narkotika awalnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia khususnya dalam pengobatan. Namun, dengan perkembangan zaman sering digunakan untuk hal-hal yang negatif. Pada dasarnya narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>2</sup>

Untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pemerintah telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988) dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 (*Covention on Psychotropic Substances* 1971) dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penjelasan Umum.

Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika. Kemudian tahun 1997 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Kedua undang-undang tersebut (UU Nomor 5 Tahun 1997 dan UU Nomor 22 Tahun 1997) pada pokoknya mengatur psikotropika dan narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Namun dalam perkembangannya ketentuan mengenai tindak pidana narkotika telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, pada dasarnya sanksi yang diatur menganut *double track system* yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan.<sup>3</sup> Dalam pelaksanaannya korban dan penyalahguna narkotika bisa saja dijatuhi hukuman pidana penjara dan juga bisa pada tindakan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan dengan melalui proses asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT). Namun pada prakteknya pemidanaan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak mengurangi

---

<sup>3</sup> Paryudi dan Munsyarif Abdul Chalim, "Analisis Yuridis Penerapan Double Track System bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (2017): 12. hlm 285.

penyalahgunaan narkotika. Para pecandu yang telah mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ketika keluar, ternyata banyak yang tidak berubah. Bahkan, penggunaan narkotikanya semakin meningkat. Tentunya penjatuhan pidana/sanksi pidana terhadap penyalahguna bukanlah jawaban sempurna untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kalangan penyalahgunanya.<sup>4</sup>

Dalam melakukan asesmen terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan atau narapidana sebagai penyalahguna narkotika maka dibentuklah Tim Asesmen Terpadu (TAT).<sup>5</sup> Pembentukan Tim Asesmen Terpadu berdasarkan Peraturan Bersama 7 Lembaga Negara Republik Indonesia yang meliputi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

---

<sup>4</sup> A. R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & pembahasan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 117.

<sup>5</sup> Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Pasal 8 ayat (1).

Tim Asesmen Terpadu terdiri dari tim dokter yang meliputi dokter dan psikolog, dan tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.<sup>6</sup> Yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Juga melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi.<sup>7</sup> Hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu kemudian sebagai kelengkapan berkas perkara yang berfungsi sebagai keterangan seperti *visum et repertum*. Tentunya peranan asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu menjadi sangat penting dalam merekomendasikan pecandu dan korban penyalahguna narkoba untuk melakukan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi sebagai pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan artikel yang dipublikasikan oleh BNN Provinsi DIY pada 2019 menyebutkan dari 34 kasus penyalahgunaan narkoba yang melalui proses asesmen, 33 kasus berakhir dengan putusan

---

<sup>6</sup> Pasal 8 ayat (3).

<sup>7</sup> Pasal 9 ayat (1).



pidana penjara atau setara dengan 97,05%.<sup>8</sup> Hal ini masih jauh dari tujuan dibentuknya Peraturan Bersama 7 Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba kedalam lembaga rehabilitasi yaitu terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ditingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **Pelaksanaan Asesmen dalam Menentukan Tindakan Rehabilitasi sebagai Alternatif Pemidanaan terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Di Badan Narkoba Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merangkumnya menjadi dua rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan asesmen yang dilakukan tim asesmen terpadu dalam menentukan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba Di Badan Narkoba Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

---

<sup>8</sup> Oleh Humas BNN, "Mekanisme Asesmen Terpadu terhadap Penyalah Guna Narkoba ditinjau dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana," last modified January 30, 2020, accessed September 8, 2022, <https://yogyakarta.bnn.go.id/mechanisme-asesmen-terpadu-terhadap-penyalahguna-narkoba/>.

<sup>9</sup> Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Pasal 2 huruf c.

2. Apa kendala yang dihadapi oleh tim asesmen terpadu dalam menentukan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan asesmen yang dilakukan tim asesmen terpadu dalam menentukan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh tim asesmen terpadu dalam menentukan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, harapannya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada khususnya mengenai hukum pidana dan sistem peradilan

pidana. Dalam hal ini adalah mengenai pelaksanaan asesmen oleh tim asesmen terpadu dalam menentukan Tindakan rehabilitasi.

b. Kegunaan Praktis

Harapannya penelitian ini dapat memberikan masukan dan juga bahan evaluasi kepada praktisi dan instansi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

**D. Telaah Pustaka**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah melakukan penelusuran terkait dengan literatur-literatur dari penelitian yang dilakukan sebelumnya yang terkait dengan tema penelitian ini serta akan dijabarkan juga mengenai perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang terkait dengan pembahasan skripsi ini adalah:

*Pertama*, tesis yang ditulis oleh Wilson Bugner F. Pasaribu dengan judul “Analisis Hukum Penerapan Asesmen terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika pada Kepolisian Republik Indonesia” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2017.<sup>10</sup> Tesis ini membahas tentang fenomena yang berhubungan dengan penerapan asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkotika pada kepolisian republik Indonesia. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan asesmen terhadap korban

---

<sup>10</sup> Wilson Bugner F. Pasaribu, “Analisis Hukum Penerapan Asesmen terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika pada Kepolisian Republik Indonesia” (*Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017).

dan pecandu narkoba. Perbedaannya adalah tesis ini membahas mengenai pengaturan dan juga pelaksanaan asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan berfokus pada tim asesmen terpadu dari pihak Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan asesmen dalam menentukan rehabilitasi pada tim asesmen terpadu di Badan Narkotika Nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Safira Annisa dengan judul “Dasar Pemberian Rekomendasi oleh Tim Asesmen Terpadu sebagai Pertimbangan bagi Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Tindakan Rehabilitasi bagi Pelaku Penyalahguna Narkoba” Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2017.<sup>11</sup> Skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan Tim Asesmen Terpadu dalam merumuskan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna narkoba serta kendala apa saja yang dihadapi Tim Asesmen Terpadu dalam proses perumusan rekomendasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang asesmen dalam menentukan rehabilitasi. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya berfokus pada dasar pemberian rekomendasi dari tim asesmen terpadu sedangkan

---

<sup>11</sup> Safira Annisa, “Dasar Pemberian Rekomendasi oleh Tim Asesmen Terpadu sebagai Pertimbangan bagi Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Tindakan Rehabilitasi bagi Pelaku Penyalahguna Narkoba” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017).

penelitian yang dilakukan penulis membahas pada pelaksanaan asesmen dan kendala yang dihadapi dalam proses asesmen dalam menentukan rehabilitasi.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Arif dengan judul “Tinjauan Hukum terhadap Penetapan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika Di Kota Makassar” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar 2017.<sup>12</sup> Skripsi ini meneliti mengenai hukum acara rehabilitasi bagi pengguna narkotika di kota Makassar yang dilaksanakan di Polrestabes Makassar. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai penetapan rehabilitasi terhadap korban dan penyalahguna narkotika. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya mengkaji secara umum tentang penetapan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan juga skripsi sebelumnya melakukan penelitian di kepolisian (Polrestabes Makassar) sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada pelaksanaan asesmen dalam menentukan rehabilitasi yang dilakukan di tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Angga Iswara dengan judul “Implementasi Tim Asesmen Terpadu Narkotika terhadap Putusan Hakim yang Menjatuhkan Sanksi Pidana Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum”

---

<sup>12</sup> Ahmad Arif, “Tinjauan Hukum terhadap Penetapan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika di Kota Makassar” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017).



Fakultas Hukum Universitas Pasundan 2019.<sup>13</sup> Skripsi ini membahas tentang implementasi pemberian rekomendasi oleh tim asesmen terpadu sebagai keterangan (*visum et repertum*) terhadap putusan hakim dan dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu mengkaji terhadap putusan hakim setelah adanya rekomendasi oleh tim asesmen terpadu, sedangkan penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Liana Panjaitan dengan judul “Proses Asesmen dalam Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Satuan Narkotika Polrestabes Kota Medan)” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020.<sup>14</sup> Skripsi ini membahas tentang asesmen bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, proses asesmen penanganan pecandu dan penyalahgunaan narkotika, dan kendala kepolisian dalam penerapan asesmen penanganan pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai proses atau pelaksanaan asesmen bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya

---

<sup>13</sup> Angga Iswara, “Implementasi Tim Asesmen Terpadu Narkotika terhadap Putusan Hakim yang Menjatuhkan Sanksi Pidana dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019).

<sup>14</sup> Liana Panjaitan, “Proses Asesmen dalam Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Satuan Narkotika Polrestabes Kota Medan)” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

melakukan penelitian di Satuan Narkotika Polrestabes Kota Medan sedangkan penulis melakukan penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

*Keenam*, skripsi yang ditulis oleh Levi Efti Handayani yang berjudul “Pelaksanaan Asesmen oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir terhadap Pengguna Narkotika” Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya 2020.<sup>15</sup> Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan asesmen oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir terhadap pengguna narkotika serta membahas tentang hal – hal yang mempengaruhi dalam keberhasilan pelaksanaan asesmen oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir, baik dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan asesmen di Badan Narkotika Nasional. Perbedaannya penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir sedangkan penulis melakukan penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

*Ketujuh*, jurnal yang ditulis oleh Herryanto yang berjudul “Aspek Hukum Asesmen Terpadu bagi Pengguna dan Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia” Jurnal

---

<sup>15</sup> Lefi Efti Handayani, “Pelaksanaan Asesmen oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir terhadap Pengguna Narkotika” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020).

Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung 2017.<sup>16</sup> Jurnal ini membahas tentang pengaturan dan penerapan sistem asesmen terpadu bagi pengguna dan pecandu narkoba di Indonesia serta kendala yang dihadapinya. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai asesmen dan tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asesmen. Perbedaannya adalah jurnal ini membahas secara umum di Indonesia sedangkan penelitian ini hanya terfokuskan pada asesmen dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asesmen di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

*Kedelapan*, jurnal yang ditulis oleh Muslikan dan Muhammad Taufiq yang berjudul “Pelaksanaan Assesmen tentang Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan” Jurnal Ilmiah Living Law 2019.<sup>17</sup> Jurnal ini membahas tentang penerapan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan proses pelaksanaan asesmen tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan asesmen terhadap korban dan penyalahgunaan narkoba. Perbedaannya adalah jurnal ini meneliti pelaksanaan asesmen ditinjau dari peraturan perundang-undangan sedangkan dalam skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan

---

<sup>16</sup> Herryanto, “Aspek Hukum Asesmen Terpadu bagi Pengguna dan Pecandu Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana berdasarkan Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung* (2017).

<sup>17</sup> Muslikan Muslikan dan Muhammad Taufiq, “Pelaksanaan Assesmen tentang Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangn,” *Jurnal Ilmiah Living Law* 11, No. 1 (Maret 18, 2019): 61.

asesmen oleh tim asesmen terpadu di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

*Kesembilan*, jurnal yang ditulis oleh Shinta Riananda Kusuma Wardani, Nur Rochaeti, dan Umi Rozah yang berjudul “Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Pasca Dibentuknya Tim Asesmen Terpadu Tingkat Kabupaten Temanggung” *Diponegoro Law Journal* 2019.<sup>18</sup> Jurnal ini membahas mengenai pelaksanaan rehabilitasi setelah dibentuknya Tim Asesmen Terpadu di Kabupaten Temanggung. Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama melakukan penelitian dalam Tim Asesmen Terpadu. Perbedaannya adalah dalam jurnal ini fokus penelitiannya di pelaksanaan rehabilitasinya sedangkan dalam skripsi ini membahas pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu serta dalam penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

*Kesepuluh*, jurnal yang ditulis oleh Riki Afrizal dan Upita Anggunsuri yang berjudul “Optimalisasi Proses Asesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Pecandu Narkotika” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 2019.<sup>19</sup> Jurnal ini

---

<sup>18</sup> Shinta Riananda Kusuma Wardani, Nur Rochaeti, dan Umi Rozah, “Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Pasca dibentuknya Tim Asesmen Terpadu Tingkat Kabupaten Temanggung,” *Diponegoro Law Journal* 8 (2019): 17.

<sup>19</sup> Riki Afrizal dan Upita Anggunsuri, “Optimalisasi Proses Asesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (September 30, 2019): 259.

membahas tentang proses asesmen terhadap pecandu narkoba pada tahap penyidikan dan penuntutan serta koordinasi penyidik dan penuntut umum dengan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu. Perbedaannya adalah jurnal ini lebih terkonsentrasi pada proses asesmen di tahap penyidikan dan penuntutan sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan asesmen dalam menentukan rehabilitasi serta kendalanya dalam pelaksanaan asesmen.

*Kesebelas*, jurnal yang ditulis oleh Dindin Supratman, Purwoko Nugroho, dan Retno Dewi Wijayanti yang berjudul “Asesmen Terpadu dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba” Jurnal Litbang Sukowati 2020.<sup>20</sup> Jurnal ini menganalisa tentang efektivitas program tim asesmen terpadu di Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang asesmen terpadu di Badan Narkotika Nasional. Perbedaannya adalah jurnal ini melakukan penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>20</sup> Dindin Supratman, Purwoko Nugroho, dan Retno Dewi Wijayanti, “Asesmen Terpadu dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba,” *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan* 3, N o. 2 (Mei 11, 2020): 13.



*Keduabelas*, jurnal yang ditulis oleh Nurul Huda, Yusuf Saefuddin, Seno Wibowo Gumbira, dan Sumarji yang berjudul “Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 2020.<sup>21</sup> Jurnal ini mengkaji mengenai mekanisme asesmen terpadu dalam tindak pidana narkotika di Indonesia dan efektivitas dari asesmen terpadu dalam menekan permintaan narkotika. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan dari asesmen yang dilkakukan oleh tim asesmen terpadu. Perbedaannya adalah jurnal ini jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan sedangkan penulis melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

*Ketigabelas*, jurnal yang ditulis oleh Ari Sahbana dan Suryawan Raharjo yang berjudul “Implementasi Kebijakan Asesmen Terpadu terhadap Tersangka Penyalahguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman” *Jurnal Janabadra* 2022.<sup>22</sup> Jurnal ini membahas tentang pelaksanaan asesmen terhadap penyalahguna narkotika dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses asesmen. Persaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan asesmen dan kendalanya. Perbedaannya

---

<sup>21</sup> Nurul Huda dkk., “Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, No. 1 (Maret 27, 2020): 111.

<sup>22</sup> Ari Sahbana dan Suryawan Raharjo, “Implementasi Kebijakan Asesmen Terpadu terhadap Tersangka Penyalahguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman,” *Jurnal Janabadra* (2022): 27.

dalam jurnal ini dilakuka penelitian di Badan Narokotika Nasional Kabupaten Sleman sedangkan penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Povinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

*Keempatbelas*, jurnal yang ditulis oleh Titik Sri Astutuk yang berjudul “Peranan Asesmen oleh Badan Narkotika Nasional sebagai Pertimbangan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika” Jurnal IUS 2022.<sup>23</sup> Jurnal ini membahas tentang pemberian asesmen di BNN dihubungkan dengan prinsip kepastian hukum. Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan asesmen di BNN. Perbedaannya adalah pendekatan penelitian yang dipakai dalam jurnal ini adalah *juridis-normatif* sedangkan pendekatan penelitian yang penulis pakai adalah *juridis-empiris*.

*Kelimabelas*, jurnal yang ditulis oleh Agung Firmansyah yang berjudul “Peran Lembaga Asesmen Terpadu dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restrative Justice” Jurnal IBLAM Law Review 2022.<sup>24</sup> Jurnal ini membahas mengenai pelaksanaan asesmen oleh tim asesmen terpadu dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan restorative justice. Persamaannya dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan asesmen oleh tim asesmen terpadu.

---

<sup>23</sup> Titik Sri Astutuk, “Peranan Asesmen oleh Badan Narkotika Nasional sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal IUS* (2022): 19.

<sup>24</sup> Agung Firmansyah, “Peran Lembaga Assesmen Terpadu dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice,” *Jurnal IBLAM Law Review* 2, no. 02 (2022): 14.

Perbedaannya adalah pada jurnal ini pembahasannya ditekankan pada pendekatan restorative justice sedangkan dalam skripsi ini pembahasannya berkaitan dengan pelaksanaan asesmen dan kendalanya.

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik berisikan teori-teori atau kerangka konseptual yang nantinya dalam penelitian digunakan sebagai pedoman dalam analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka teoritik sebagai berikut:

### 1. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum dikemukakan Lawrence M. Friedman, profesor di bidang hukum, sejarawan, dan juga pakar sejarah Amerika. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada 3 unsur sistem hukum, yaitu substansi hukum (*substance rule of the law*), struktur hukum (*structure of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>25</sup>

- a. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik itu hukum materiil maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), didalamnya melingkupi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum

---

<sup>25</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 12.

berkaitan erat dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan penyidik, penuntut, hakim, dan advokat.

- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Disebutkan Lawrence M. Friedman bahwa tiga unsur diatas adalah jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Lebih lanjut Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.<sup>26</sup>

Teori sistem hukum merupakan suatu teori yang diperlukan dalam menyelaraskan nilai-nilai yang berlaku dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masyarakat. Dalam kaitannya dengan penelitian ini teori sistem hukum digunakan dalam menjawab pada rumusan masalah. Terkait dengan harmonisasi dari peraturan mengenai pelaksanaan asesmen terpadu (*substance rule of the law*) dengan pengimplementasian

---

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 13.

dari peraturan yang dilakukan oleh penegak hukum (*structure of the law*) serta dikaitkan dengan norma atau kebiasaan masyarakat (*legal culture*) serta digunakan untuk mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asesmen oleh tim asesmen terpadu.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah *pertama*, adanya aturan yang mempunyai sifat umum sehingga membuat individu bisa membedakan antara perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. *Kedua*, memberikan keamanan kepada individu dari perbuatan kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah atau negara karena adanya aturan yang bersifat umum sehingga bisa membedakan apa saja yang bisa dibebankan kepada individu dan yang tidak boleh dibebankan.

Lebih lanjut lagi Sudikno Mertokusumo berpandangan dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenangan yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum



masyarakat akan lebih tertib.<sup>27</sup> Dengan begitu kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Dalam kaitannya dengan penelitian ini teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana tindakan atau hukuman yang berlaku bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

## F. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) adalah suatu upaya pencarian, pengumpulan, dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>28</sup> Dan dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah metode penelitian dengan mendapatkan data-data langsung dari lapangan atau mengkaji secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan lapangan suatu unit penelitian.<sup>29</sup> Dalam

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

<sup>28</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*, cetakan pertama. (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), hlm. 1.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam skripsi ini penelitiannya bersifat deskriptif-analisis, yaitu upaya untuk memahami dan memaknai subyek serta “memberikan” semua gejala yang tampak dan memaknai apa yang ada dibalik gejala (*noumena*).<sup>30</sup> Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang sudah didapatkan dan seluruh data yang telah diperoleh diolah dengan menggunakan metode induktif. Dalam hal ini adalah meneliti, memahami atau menganalisis data yang diperoleh dari lapangan yaitu mengenai pelaksanaan asesmen yang dilakukan tim asesmen terpadu dan juga kendala dalam menentukan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*, yaitu pendekatan dengan mengkaji data-data yang berkaitan tentang pemberlakuan atau pengimplementasi ketentuan hukum secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara *in action* (langsung) pada setiap peristiwa hukum tertentu

---

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 7.

yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris).<sup>31</sup> Dalam penelitian ini peraturan mengenai pelaksanaan asesmen merupakan unsur yuridis. Dan pelaksanaan asesmen oleh tim asesmen terpadu di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur empirisnya.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian skripsi ini adalah yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan. Yaitu diperoleh melalui observasi langsung di lokasi penelitian yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tim Asesmen Terpadu.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini adalah data yang bersumber dari penelusuran atau pencarian kepustakaan. Yaitu berupa penelitian-penelitian sebelumnya atau juga data yang sudah terpublikasikan yaitu buku-buku, jurnal, skripsi, artikel, dan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian skripsi ini digolongkan menjadi:

---

<sup>31</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
- 3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. No: 01/PB/MA/III/2014, No: 03 Tahun 2014, No: 11 Tahun 2014, No: 03 Tahun 2014, No: PER-005/A/JA/03/2014, No: 1 Tahun 2014, No: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi
- 4) Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi

6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

c. Data Tersier

Dalam sumber data penelitian ini menggunakan data tersier yang bertujuan untuk memberikan petunjuk serta informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti kata-kata yang memerlukan penjelasan lebih lanjut seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia dan artikel-artikel yang diperoleh dari internet.<sup>32</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan melakukan pengamatan mengenai kejadian ataupun

---

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. Rev. VI, Cet. 14. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 133.



peristiwa yang terjadi di lapangan secara valid dan aktual. informasi yang didapat dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, waktu, dll.<sup>33</sup> Dalam skripsi ini tempat yang diteliti adalah di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkhusus pada Tim Asemen Terpadu.

b. Wawancara (*interview*)

Dalam penelitian skripsi ini cara pengumpulan datanya adalah dengan melakukan wawancara dengan narasumber. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Tim Asesmen Terpadu dari pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Pustaka (*library*)

Dalam rangka untuk memperkuat dan mendukung penelitian ini, maka dibutuhkan referensi dari literatur-literatur lainnya seperti buku, undang-undang, jurnal, skripsi, karya tulis ilmiah, dan juga dari data internet.

d. Dokumentasi

Dalam penelitian skripsi ini, dokumentasi digunakan sebagai cara untuk pengumpulan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi dari data primer dan sekunder.

---

<sup>33</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 138.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan cara menganalisis data dengan cara kualitatif. Yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, cuplikan tertulis dari dokumenter, catatan lapangan, tidak dituangkan dalam bilangan statistik, akan tetapi peneliti akan melakukan analisis data melalui teknik analisis deskriptif dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan didasarkan pada teori-teori yang sesuai. Adapun metode yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu cara berfikir analitik yang pemaparannya dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan penalaran yang bersifat rasional.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini guna mempermudah dalam penyusunan dan juga dalam memahaminya secara menyeluruh, maka penulis mengelompokkannya menjadi 5 Bab. Yaitu sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang pendahuluan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas mengenai tinjauan umum. Berisikan tinjauan umum tentang narkoba didalamnya memuat pengertian narkoba, pengertian pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, dan pengertian tindak pidana narkoba. Berikutnya yaitu tinjauan umum tentang rehabilitasi didalamnya

memuat pengertian rehabilitasi dan pengaturan tentang rehabilitasi. dan tinjauan umum tentang asesmen yang didalamnya memuat pengertian asesmen dan pengertian tim asesmen terpadu.

Bab III, memuat tentang gambaran umum. Berisikan gambaran umum tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didalamnya memuat latar belakang dan sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan struktur Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya berisikan gambaran umum tentang Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didalamnya memuat sejarah Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tugas dan wewenang Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab IV, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Menguraikan dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian dan juga pembahasan dari rumusan masalah. Terbagi dalam 2 (dua) sub bab yaitu pelaksanaan asesmen dalam menentukan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Badan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan kendala yang dihadapi oleh Tim Asesmen Terpadu dalam menentukan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban

penyalahgunaan narkoba di Badan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab V, berisi tentang penutup. Yaitu kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga merangkum hasil dari penelitian serta berisi tentang masukan dan saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, pengkajian dan menganalisis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan asesmen dalam menentukan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mulai dari syarat pengajuan asesmen yaitu tersangka merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, bukan merupakan residivis narkoba, tidak terlibat dalam jaringan pengedar narkoba, pengajuan oleh penyidik maksimal 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, dan barang bukti yang ditemukan tidak lebih dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Hasil asesmen oleh masing-masing tim medis dan tim hukum dibahas pada pertemuan pembahasan (*case conference*) yang dipimpin langsung oleh ketua tim asesmen terpadu. Rekomendasi yang diberikan oleh tim asesmen terpadu meliputi peran tersangka yaitu: pecandu dengan tingkat ketergantungannya terhadap narkoba, pecandu merangkap sebagai pengedar atau terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba.

Serta rencana rehabilitasi yaitu sesuai dengan tingkat ketergantungan narkoba, lama dan tempat rehabilitasi.

2. Kendala yang dihadapi oleh tim asesmen terpadu dalam menentukan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu (a) kontradiksi pengaturan tentang rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, (b) Ketidaksamaan pengaturan batas waktu dikeluarkannya hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dalam Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara republik Indonesia Tahun 2014 dan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, (c) Keterbatasan syarat pengajuan asesmen dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, (d) *Restorative justice* (keadilan restoratif) hanya ada pada penyidik kepolisian, (e) Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba keberatan ditempatkan pada lembaga rehabilitasi karena faktor ekonomi, dan (f) Ketakutan akan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tidak kooperatif waktu direhabilitasi, dan masih berkembangnya budaya hukum di masyarakat yang mengartikan bahwa dengan diberikannya hukuman penjara terhadap pecandu dan korban



penyalahguna narkotika akan memberikan efek jera sehingga nantinya terhadap penyalahguna narkotika tidak akan mengulangi perbuatannya.

## **B. Saran**

Berikut ini adalah saran yang penulis berikan dengan harapan bisa dijadikan pertimbangan oleh para pihak terkait:

1. Ditujukan kepada Pemerintah untuk perlunya dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur secara jelas tentang asesmen karena pengaturan tentang asesmen hanya dalam bentuk Peraturan Bersama dan Peraturan Kepala BNN sehingga dengan dimasukkannya asesmen dalam Undang-Undang tentang Narkotika membuat lebih jelas posisi asesmen dalam penanganan penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.
2. Ditujukan kepada Mahkamah Agung untuk diperluas lagi tentang syarat pengajuan asesmen dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dengan berkembangnya jenis-jenis narkotika baru dan belum diatur dalam ketentuan SEMA membuat terbatasnya cakupan yang bisa dilakukan asesmen terpadu sehingga perlu adanya ketentuan jenis-jenis narkotika baru dalam SEMA.
3. Ditujukan kepada aparaturnya terkait untuk perlu adanya satu persepsi antara para penegak hukum bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika

merupakan orang sakit yang perlu disembuhkan dan pemberian hukuman penjara bukanlah solusi yang tepat karena yang dibutuhkan oleh pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah rehabilitasi atau penyembuhan dari ketergantungannya terhadap narkotika.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

### Buku

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Ed. Rev. VI, Cet. 14. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Cet. 1. Bandung: Refika aditama, 2011.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Hawari, Dadang. *Penyalahgunaan dan ketergantungan NAZA (narkotika, alkohol dan zat adiktif)*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2000.

Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Iskandar, Anang. *Politik Hukum Narkotika: Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Dilarang Secara Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, Hukumannya Menjadi Rehabilitasi, Pelaku Peredaran Narkotika, Hukumannya Pidana Berat*. Jakarta: P.T. Elex Media Komputindo, 2020.

Kanter, E.Y., S. R. Sianturi. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.

Laoly, Yasonna Hamonangan. *Jerat Mematikan: Perspektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba*, Cetakan 1. Ciputat, Tangerang Selatan, Indonesia: Alvabet, 2019.

Makarao, Mohammad Taufik, Suharsil, dan Moh. Zakky. *Tindak pidana narkotika*, Cet. 1. Mohammad Taufik Makarao et al., *Tindak pidana narkotika*, Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Sujono, A. R., dan Bony Daniel. *Komentar & pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Cetakan pertama. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.

### **Skripsi/Jurnal**

Afrizal, Riki, dan Upita Anggunsuri. "Optimalisasi Proses Asesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (September 30, 2019): 259.

Annisa, Safira. "Dasar Pemberian Rekomendasi oleh Tim Asesmen Terpadu Sebagai Pertimbangan bagi Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Tindakan Rehabilitasi bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017.

- Arif, Ahmad. "Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika di Kota Makassar." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017.
- Astutuk, Titik Sri. "Peranan Asesmen oleh Badan Narkotika Nasional sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal IUS* (2022): 19.
- Firmansyah, Agung. "Peran Lembaga Assesmen Terpadu dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal IBLAM Law Review* 2, no. 02 (2022): 14.
- Herryanto. "Aspek Hukum Asesmen Terpadu bagi Pengguna dan Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana berdasarkan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung* (2017).
- Huda, Nurul, Yusuf Saefuddin, Seno Wibowo Gumira, dan Sumarji Sumarji. "Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, No. 1 (Maret 27, 2020): 111.
- Handayani, Lefi Efti. "Pelaksanaan Asesmen oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir terhadap Pengguna Narkotika." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020.
- Iswara, Angga. "Implementasi Tim Asesmen Terpadu Narkotika terhadap Putusan Hakim yang Menjatuhkan Sanksi Pidana Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019.
- Muslikan, Muslikan, dan Muhammad Taufiq. "Pelaksanaan Assesmen tentang Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Living Law* 11, no. 1 (March 18, 2019): 61.
- Panjaitan, Liana. "Proses Asesmen dalam Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Satuan Narkotika Polrestabes Kota Medan)." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Paryudi, dan Munsyarif Abdul Chalim. "Analisis Yuridis Penerapan Double Track System bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (2017): 12.

- Pasaribu, Wilson Bugner F. “Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia.” Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Sahbana, Ari, dan Suryawan Raharjo. “Implementasi Kebijakan Asesmen Terpadu terhadap Tersangka Penyalahguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman.” *Jurnal Janabadra* (2022): 27.
- Sari, Novita. “Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 3 (September 19, 2017).
- Semedi, Bambang. “Penerapan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum”, *Jurnal Pendidikan Bea dan Cukai*. (Desember 2013).
- Supratman, Dindin, Purwoko Nugroho, dan Retno Dewi Wijayanti. “Asesmen Terpadu dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba.” *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan* 3, no. 2 (Mei 11, 2020): 13.
- Wardani, Shinta Riananda Kusuma, Nur Rochaeti, dan Umi Rozah. “Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Pasca dibentuknya Tim Asesmen Terpadu Tingkat Kabupaten Temanggung.” *Diponegoro Law Journal* 8 (2019): 17.

### **Lainnya**

- BNN, Oleh Humas. “Mekanisme Asesmen Terpadu Terhadap Penyalah Guna Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana.” Last modified January 30, 2020. Accessed September 8, 2022. <https://yogyakarta.bnn.go.id/mechanisme-asesmen-terpadu-terhadap-penyalahgunaan-narkotika/>.
- BNN, Oleh Humas. “Konsepsi Rehabilitasi,” last modified August 17, 2020, accessed December 2, 2022, <https://malut.bnn.go.id/konsepsi-rehabilitasi/>.
- “Sejarah - Provinsi DI Yogyakarta,” last modified November 15, 2018, accessed January 20, 2023, <https://yogyakarta.bnn.go.id/sejarah/>.
- “Survei-Nasional-Penyalahgunaan-Narkoba-Tahun-2021.Pdf,” n.d. Accessed November 7, 2022. <https://rumahcemara.or.id/wp-content/uploads/2022/10/Survei-Nasional-Penyalahgunaan-Narkoba-Tahun-2021.pdf>.



“Tugas Pokok dan Fungsi - Provinsi DI Yogyakarta,” last modified November 15, 2018, accessed January 25, 2023, <https://yogyakarta.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>.

